

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 24 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi merupakan Kewenangan Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
154. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan komunikasi Kota Kotamobagu;

7. Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan kantor jasa titipan.
8. Izin jasa titipan untuk kantor agen adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang jasa titipan.
9. Izin usaha mendirikan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha mendirikan menara telekomunikasi.
10. Izin galian untuk keperluan penggelaraan kabel telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan galian untuk keperluan telekomunikasi.
11. Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
12. Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengurus izin penyelenggaraan radio.
13. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan membangun studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
14. Izin Pemasangan Antena Penerima Siaran Televisi adalah izin atas pemasangan antena parabola untuk menangkap signal yang dipancarkan melalui satelit palapa untuk didistribusikan sendiri maupun orang lain;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau benda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;



BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi dipungut retribusi atasnya.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi meliputi :

1. Pemberian rekomendasi pendirian kantor jasa titipan .
2. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
3. Pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi.
4. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi.
5. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
6. Pemberian Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
7. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi.
8. Pemberian izin pemasangan antena penerima siaran televisi (antenna parabola) yang didistribusikan (televisi kabel).

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Informasi dan Komunikasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya perizinan yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan Rp. 500.000/Keg
2. Izin jasa titipan untuk kantor agen Rp. 250.000/Thn
3. Izin pendirian menara telekomunikasi Rp. 5.000.000/Thn
4. Izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi Rp. 5.000.000/Keg

5. Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi Rp. 250.000/Thn
6. Rekomendasi pendirian radio siaran Rp. 250.000/Thn
7. Izin lokasi pembangunan studio/stasiun pemancar radio/televisi Rp. 500.000/Keg
8. Izin usaha televisi Kabel Rp. 300.000/Thn
9. Retribusi televisi kabel per setiap sambungan per tahun Rp. 3.000/Sambungan/Thn
10. Izin Usaha Reklame
 - a. Penyelenggaraan Reklame meliputi : Papan Merek/Billboard, Neon Box dan Baliho (per Buah) Rp. 250.000,00 / Kegiatan / Tahun
 - b. Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (Led) (per Buah) Rp. 250.000,00 / Kegiatan
 - c. Reklame melekat (Stiker/Selebaran) (per Kegiatan) Rp. 250.000,00
 - d. Spanduk per buah Rp. 250.000,00
 - e. Reklame Berjalan (pada kendaraan/kegiatan) Rp. 250.000,00
 - f. Reklame Udara (Balon Udara) (per Kegiatan) Rp. 250.000,00
 - g. Film Slide dan Reklame Program (per Kegiatan) Rp. 250.000,00

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Izin dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota;